



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 359 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, perlu dibentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);


5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi;
 - b. memfasilitasi dan melaksanakan proses pemilihan calon anggota Komisi Irigasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi ditetapkan; dan
 - c. menyampaikan usulan calon anggota dan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 050/ 359 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 19 JUNI 2023
TENTANG
PANITIA PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Susunan Keanggotaan Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKUAN DALAM KEPANITIAAN
1	3	4
1	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua/Anggota
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris/ Anggota
3	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4	Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian	Anggota
6	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian	Anggota
7	Andi Asmara, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
8	Fera Eza Safitri, S.E.,M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
9	Nofendri, S.Si.,M.Si.,M.I.L. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
10	Hermawan, S.T. (Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
11	Haris, S.T. (Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
12	Pusrial, S.T. (Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
13	Fitri Yeni, S.T. (Analisis Pembangunan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR